



**Pelaksanaan Ketentuan UMK
 Pengawasan Dilakukan
 “Door to Door”**

UMBULHARJO -- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta bersiap melakukan pengawasan dan deteksi dini kepada perusahaan-perusahaan dalam membayar upah minimum kota 2016 sesuai ketetapan Gubernur DIY.

“Kami akan melakukan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan mulai Februari. Dalam kegiatan itu, kami juga sekaligus akan melakukan pengawasan sebagai deteksi dini apabila ada perusahaan yang belum membayar upah sesuai ketentuan,” kata Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial Rihari Wulandari di Balaikota Timoho Yogyakarta, Rabu (27/1).

Menurut dia, baru ada satu perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum kota (UMK) 2016. Perusahaan tersebut diberikan dispensasi memenuhi ketentuan pembayaran UMK secara bertahap tiap tiga bulan sekali.

Besaran UMK 2016 untuk Kota Yogyakarta ditetapkan sebesar Rp 1,452 juta atau mengalami kenaikan sekitar Rp 150.000 per bulan dari besaran UMK 2015 yaitu Rp 1,302 juta. UMK tersebut terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap yaitu tunjangan yang tidak dipengaruhi kehadiran karyawan di tempat kerja.

“Selama ini, banyak perusahaan yang berusaha menekan upah pokok dan menggantinya dengan berbagai tunjangan yang sebenarnya tidak diperlukan. Ini yang akan kami tegaskan kepada perusahaan-perusahaan saat melakukan pembinaan,” katanya.

Pembinaan kepada perusahaan, lanjut Rihari akan melibatkan berbagai unsur seperti serikat pekerja, perusahaan, dan pemerintah. “Sasaran pembinaan tidak hanya perusahaan besar tetapi juga perusahaan kecil bahkan UMKM,” katanya.

Sasaran awal pembinaan akan dilakukan terhadap 15 perusahaan dan diharapkan hasil pengawasan sudah bisa dievaluasi pada Maret. Di Kota Yogyakarta tercatat sekitar 1.300 perusahaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Hadi Muchtar mengatakan, pengawasan di lapangan akan dilakukan “door to door”. “Sesuai aturan, UMK 2016 sudah harus dibayarkan per 1 Januari. Ketentuannya memang sudah demikian dan hal itu menjadi kewajiban yang harus dilakukan,” katanya.

Ia berharap, pengawasan secara langsung ke lapangan tersebut dapat menjadi sarana deteksi dini untuk mengetahui apabila ada perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan upah. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005